



P U T U S A N
Nomor Pdt.G/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, laki-laki, tempat/tgl.lahir: Balinggi/21 Januari 1996, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT**;

L a w a n

Tergugat, perempuan, tempat/tgl.lahir: Malakosa/27 Mei 1997, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 5 Oktober 2023 secara elektronik melalui e-court, dalam register Nomor Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 20023, di Kabupaten Parigi Moutong telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka agama Hindu dan telah tercatat pula pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-10042023-0005, kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 10 April 20023 oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir di Palu pada tanggal 23 Agustus 2023;
 3. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindari;
 4. Bahwa sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok/bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak mau menghargai kedua orang tua Penggugat, bahkan apabila kedua orang tua Penggugat menelpon Tergugat sama sekali Tergugat tidak mau sama sekali menerima telpon dari kedua orang tua Penggugat sehingga menyulut terjadinya cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
 5. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama orang tua Penggugat hanya selama 1 (satu) minggu Tergugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dan Penggugat sebagai anak laki-laki tidak menuruti keinginan dari Tergugat sehingga terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat kemudian sejak itu Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal Penggugat hingga pada saat ini tidak lagi pernah kembali;
 6. Bahwa pada 14 September 2023 Tergugat telah membuat surat pernyataan tidak lagi berkeinginan untuk hidup bersama dengan Penggugat lagi dan lebih memilih untuk memutus ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
 7. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak ada lagi keinginan dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga sehingga Penggugat mengambil kesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
 10. Bahwa dengan melihat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu perkawinan, sehingga Penggugat mengambil suatu kesimpulan lebih baik perkawinan antara penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;

11. Bahwa anak laki-laki yang lahir di Palu pada tanggal 23 Agustus 2023 yang masih tergolong di bawah umur dan masih menyusui yang telah dibawa pergi oleh Tergugat bahkan belum sempat Penggugat untuk mengurus akta kelahirannya Penggugat serahkan untuk tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat hingga anak ini dewasa;
12. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."* Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan (dalil-dalil) Penggugat tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 24 Maret 20023, di Kabupaten Parigi Moutong di hadapan pemuka agama Hindu dan telah tercatat pula pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-10042023-0005, kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 10 April 20023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan terhadap seorang orang anak laki-laki yang lahir di Palu pada tanggal 23 Agustus 2016 yang belum dewasa tetap berada dalam pengasuhan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri dengan biaya hidup ditanggung bersama;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;

5. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri. Sedangkan untuk Tergugat, berdasarkan Relaas Panggilan kepada Tergugat No. Pdt.G/2023/PN Prg yang disampaikan melalui pos tercatat oleh FADLY ORSAY PAMORA, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parigi, kepada Tergugat, pada tanggal 6 Oktober 2023 dan 13 Oktober 2023, yang pada pokoknya menerangkan Tergugat telah menerima panggilan sidang, namun namun pada hari persidangan Tergugat ternyata tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, maka persidangan dilanjutkan secara tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-10042023-0005 tanggal 10 April 2023, ditandatangani oleh Kepala Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Parigi Moutong, pada tanggal 10 April 2023, telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 24 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7208151004230007, atas nama kepala keluarga: Penggugat, dikeluarkan tanggal 10 April 2023, yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai kepala keluarga/suami dari Tergugat, sedangkan Tergugat tercatat sebagai istri dari Penggugat,

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar (asli) Surat Pernyataan Cerai, tanpa tanggal, ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama menyatakan sepakat untuk mengakhiri hubungan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bahwa sumpah, yaitu:

- Saksi 1.P, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu di Parigi Moutong, pada tanggal 24 Maret 2023;
 - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang lahir di Palu pada tanggal 23 Agustus 2023;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok karena Tergugat tidak bersikap baik kepada orang tua Penggugat;
 - Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
- Saksi 2.P, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu di Parigi Moutong, pada tanggal 24 Maret 2023;
 - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang lahir di Palu pada tanggal 23 Agustus 2023;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok karena Tergugat tidak bersikap baik kepada orang tua Penggugat;
 - Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar: perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2023 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu, dan telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang lahir di Palu pada tanggal 23 Agustus 2023;
3. Bahwa benar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari tujuan gugatan dan fakta yang terungkap, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok karena sikap Tergugat yang tidak baik kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) mengenai telah terjadinya pertengkaran secara terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga adalah layak untuk dinyatakan putus karena perceraian, dan dalil pokok gugatan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permintaan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum angka 2 pun adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 mengenai permintaan agar anak Penggugat dan Tergugat dinyatakan berada dalam pengasuhan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari kedua anak yang dimohonkan hak asuhnya, karena anak Penggugat dan Tergugat terbukti masih di bawah umur (belum mencapai 18 tahun), sehingga hak asuh jelas layak atas anak tersebut diberikan kepada Tergugat, sebagaimana ketentuan dari Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."* Selain itu Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2023/PN Prg



(2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Sehingga petitum angka 3 dikabulkan tanpa mengurangi hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk mengasahi dan menyayangi anak mereka;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 yang pada pokoknya mengenai permintaan agar Penggugat diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Parigi Moutong, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengiriman salinan putusan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap guna pendaftaran di Catatan Sipil adalah kewajiban dari pihak yang bersangkutan (bukan dari Panitera Pengadilan), sehingga petitum angka 4 adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan, dengan sedikit perbaikan redaksional, yaitu disertai dengan perintah agar Panitera Pengadilan Negeri Parigi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai pembebanan biaya perkara, karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka jelas Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, karena telah dikabulkannya sebagian besar petitum gugatan Penggugat, secara tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*, serta menyatakan menolak yang selain dan selebihnya;



Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 24 Maret 20023, di Kabupaten Parigi Moutong di hadapan pemuka agama Hindu dan telah tercatat pula pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-10042023-0005, kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 10 April 20023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan terhadap Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Palu pada tanggal 23 Agustus 2016 yang belum dewasa tetap berada dalam pengasuhan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri dengan biaya hidup ditanggung bersama;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mendaftarkan perceraian ini setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIWANDI, S.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MARTURASI PAKPAHAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

RIWANDI, S.H.

ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

MARTURASI PAKPAHAN, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp750.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp28.000,00
4. Biaya PNPB panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya penjilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
8. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
9. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
10. Biaya materai	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp253.000,00

(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor Pdt.G/2023/PN Prg